ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA INVESTOR ASING MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh:

Any Prima Andari I Wayan Wiryawan Desak Putu Dewi Kasih Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Indonesia membutuhkan dana dari penanam modal terutama penanam modal asing. Indonesia membutuhkan penanam modal asing sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lebih banyak memberikan insentif kepada penanam modal asing untuk menarik minat mereka agar menanamkan modalnya di Indonesia dan menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat. Dengan ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membuat para penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat diketahui pemerintah Indonesia ingin melindungi kepentingan nasional, yaitu kepentingan penanam modal dalam negeri untuk mengembangkan industri nasional.

Kata Kunci: insetif; Investor; Penanaman Modal

ABSTRACT

Indonesia needs funds from investors, especially foreign investors. Undeniably stronger foreign investment in terms of finance and technology because most of the foreign investor is a developed country. Indonesia currently needs funds to build the country's economy. Therefore, Indonesia needs foreign investors that the government through Act No. 25 of 2007 on Investment provides more incentives to foreign investors to attract them to invest in Indonesia and competition intensifies between countries. With the uncertainty of the law in Act No. 25 of 2007 on Investment makes foreign investors and domestic investors reluctant to invest in Indonesia. With the enactment of Act No. 25 of 2007 on Investment, known to the Indonesian government to protect national interests, the interests of investors in the country to develop a national industry.

Keywords: incentives; investors; investment

I. PENDAHULUAN

Penanaman modal adalah bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dalam upaya untuk meningkatkan akumulasi modal, menyediakan lapangan kerja, menciptakan transfer teknologi, melahirkan tenaga-tenaga ahli baru, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan menambah pengetahuan serta membuka akses kepada pasar global. Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhada perekonomian nasional.

Investasi diartikan sebagai "Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan". ¹

Insentif pada dasarnya merupakan salah satu strategi untuk menarik modal asing. Terbatasnya insentif akan sulit untuk menarik modal datang ke Indonesia. Namun terlalu memanjakan para pemodal terutama pemodal asing, juga akan berpengaruh kepada iklim usaha. Ketidakadilan dan ketimpangan akan dirasakan antara pemilik modal dalam negeri dengan pemilik modal asing.

Dengan demikian, topik pembahasan makalah ini adalah mengenai kebijakan dalam UU No 25 Tahun 2007 mengenai insentif bagi pemodal asing atau disebut juga sebagai investor asing. Dan tujuan dari penulisan ini adalah di samping untuk mengetahui urgensi pemberian insentif yang ditujukan kepada investor asing juga untuk mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh investor asing agar dapat memperoleh insentif.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

¹ Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 10.

sekunder dan bahan hukum tersier². Selain itu penelitian ini juga meneliti dan mengkaji peraturan peraturan tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisa isi, yaitu berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder dan dilakukan secara deskriptif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Urgensi Pemberian Insentif Bagi Investor Asing Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semua golongan penanaman modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional³. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa pemberian fasilitas penanaman modal harus tetap mempehatikan daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara, dan diusahakan untuk dapat tetap promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negaranegara tetangga lainnya⁴. Hukum diciptakan untuk menjaga kedamaian dan ketertiban. Demikian juga Undang-Undang Penanaman Modal dibuat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban dalam berinvestasi sehingga diharapkan dapat melindungi kepentingan-kepentingan seperti: Kepentingan pemerintah sebagai perumus kebijakan di bidang ekonomi yang menginginkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat meningkat. Kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang menginginkan adanya kesejahteraan hidup melalui pengelolaan sumber ekonomi. Kepentingan penanam modal yang mencari keuntungan. Kepentingan Naional dan dari semua kepentingan yang berbeda-beda ini harus diseimbangkan.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Hal.15.

³ Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 193.

⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta,2003, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Hal. 130-131.

2.2.2 Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Investor Asing Untuk Mendapatkan Insentif Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akibat yang muncul dari adanya era liberalisasi perdagangan adalah para pemilik modal akan mendapatkan berbagai kemudahan atau tidak ada lagi perbedaan perlakuan sesama pebisnis yang berada di bawah payung anggota *World Trade Organization* (WTO). Hukum investasi sebagai bagian dari hukum ekonomi harus mempunyai fungsi stabilitas (*stability*)⁶ yaitu bagaimana potensi hukum dapat menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Calon investor asing yang ingin menanamkan modal dan mendapatkan insentif di Indonesia wajib untuk berbadan usaha Perseroan Terbatas, mampu memberikan upah buruh yang sesuai atau lebih, memperhatikan jaminan sosial bagi para pekerja, memberikan kepastian lapangan usaha, mensejahterakan masyarakat dan memperhatikan kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar. Secara yuridis formal telah disebutkan bahwa pemberian insentif tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Calon investor sebenarnya hanya membutuhkan penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perizinan.

⁵ Erman Rajagukguk. 2007, *Hukum Investasi di Indonesia (Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)*, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Hal. 67

III. KESIMPULAN

Urgensi berasal dari bahasa Latin urgere yang berarti mendorong atau keharusan yang mendesak. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dapat diketahui bahwa urgensi atau kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan diutamakan oleh Pemerintah Indonesia sehubungan dengan adanya pemberian insentif kepada inverstor asing yakni sebagai berikut: kepentingan pemerintah sebagai perumus kebijakan di bidang ekonomi yang menginginkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat meningkat, kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang menginginkan adanya kesejahteraan hidup melalui pengelolaan sumber ekonomi, kepentingan penanam modal yang mencari keuntungan, dan kepentingan nasional yaitu kepentingan penanam modal dalam negeri untuk mengembangkan industri nasional. Namun hal ini cenderung menciptakan liberalisasi perekonomian. Sebab melalui insentif tersebut, digunakan oleh penanam modal asing untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya, agar dapat memperoleh insentif, penanam modal asing wajib untuk memenuhi syarat-syarat antara lain, berbadan usaha Perseroan Terbatas, mampu memberikan upah buruh yang sesuai atau lebih, memperhatikan jaminan sosial bagi para pekerja, memberikan kepastian lapangan usaha, mensejahterakan masyarakat dan memperhatikan kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta 2007. Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Rajawali, Jakarta.
- Erman Rajagukguk. 2007. *Hukum Investasi di Indonesia (Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)*, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
- Salim dan Budi Sutrisno 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sentosa Sembiring 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.